

Puskesmas Trenggalek



Jl. Soekarno-Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek 66319 0355792137

<https://pkm-trenggalek.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / Puskesmas Trenggalek

Standar Pelayanan Program P2 MALARIA

No. SK : 188.4/360/406.010.11.001/2023

Persyaratan

1. KTP
2. Membawa KK
3. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dengan keluhan tubuh merasakan sensasi dingin dan menggigil, Demam sakit kepala, mual dan muntah, kejang (biasanya terjadi pada penderita malaria di usia muda), tubuh berkeringat diiringi dengan kelelahan nyeri tubuh
2. Petugas yang berada di resepsionis gerbang utama puskesmas di arahkan ke ruang infeksius
3. petugas yang berada di ruang infeksius melakukan pendaftaran pasien
4. Petugas pendaftaran menginput data pasien ke aplikasi e-link dan mempersiapkan RM
5. Petugas ruang infeksius menerima RM pasien dan melakukan Anamnese pasien selanjutnya pasien masuk ruang Dokter
6. Dokter ruang infeksius melakukan anamnese jika pasien mengarah kriteria dengan terduga malaria langsung dirujuk ke ruang laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah
7. Setelah hasil pemeriksaan SD keluar jika positif malaria langsung diobati dengan koordinasi dokter dan pelaksanaan pelayanan program P2 Malaria
8. Petugas kemudian menjelaskan dampak dan efek samping dari obat Malaria
9. Petugas kemudian memasukan ke aplikasi SISMAL

Waktu Penyelesaian

0

1. 15-20 menit
2. Menyesuaikan hasil positif dari pasien kemudian ditindak lanjuti dengan pengobatan 1x24 jam
3. follow up hari ke3, 7, 14 dan 28 hari, atau sampai hasil pemeriksaan laboratorium negatif

Puskesmas Trenggalek



Jl. Soekarno-Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek 66319 0355792137

<https://pkm-trenggalek.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Trenggalek

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan peraturan Bupati Tentang Jasa Pelayanan Tarif Layanan Kesehatan
 - Sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek No.24 Tahun 2016
 - Sesuai dengan Peraturan Bupati Trenggalek No.45 Tahun 2020
2. Pasien BPJS: Sesuai dengan permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan SD, Petugas memberikan obat artemisinin combination therapy dengan dosis yang telah ditetapkan, follow up hari ke3, 7, 14 dan 28 hari, atau sampai hasil pemeriksaan laboratorium negatif

Pengaduan Layanan

Puskesmas Trenggalek



Jl. Soekarno-Hatta Gg. Rambutan No. 1 Trenggalek 66319 0355792137

<https://pkm-trenggalek.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Puskesmas Trenggalek

1. Pengguna /pasien menyampaikan pengaduan melalui media :
 - a. Scan Barcode Pengaduan Berbasis Google Form online
 - b. SMS dan Whatsapp : 081217895990
 - c. Telepon : (0355) 792137
 - d. Email : puskesmas.tgalek@gmail.com
 - e. Secara tertulis melalui :
 - Surat yang ditujukan kepada tim pelayanan pengaduan puskesmas
 - Kotak Pengaduan f. Secara Langsung
2. Petugas Mencatat Semua Pengaduan
3. Semua Pengaduan akan dibahas oleh tim pengaduan
4. Aduan yang tidak terselesaikan ditindaklanjuti dalam RTM
5. Umpan balik pengaduan akan disampaikan melalui :
 - a. SMS/Telp/WA/email pengadu yang bersangkutan
 - b. Papan Pengumuman
 - c. Secara langsung